



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 992/Pdt.P/2023/PN JKT Brt.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Ny. JUNARI MANDRAWA**, Umur 58 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK.3173046509650004, beralamat Jalan Pejagalan I No.66 RT.007/RW.005 Kel. Pekojan. Kec. Tambora. Jakarta Barat.dalam permohonan ini memberi kuasa kepada :ANTO SLAMET SANTOSA, SH sebagai Adokat/Penasehat Hukum di Kantor ANTOSSSH & REKAN berdomisili Jalan Penerangan 3 no.15 Komplek Penerangan RT.001/Rw.03 Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat (11460), berdasarkan surat kuasa khusus nomor 017-SK/AR-15082023 tertanggal 15 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

### Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti surat-surat berkas permohonan yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara e-court yang tercatat di register perkara Nomor 992/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt., tanggal 22 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang janda cerai dari seorang laki-laki bernama Muliawan Sulaiman, yang pernah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 11 Mei 1994 hingga kemudian bercerai pada tanggal 12

Halaman 1. Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2023/PN.JKT.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pebruari 2020, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perceraian No. putusan.mahkamahagung.go.id

3173-CR-12022020-0001 tertanggal 12 Pebruari 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta ;

2. Bahwa awal perkawinannya tersebut PEMOHON bersama mantan suami PEMOHON bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua PEMOHON yakni di Jalan Pejagalan I No.66 RT.007/RW.005 Kel. Pekojan. Kec. Tambora. Jakarta Barat. Sebagaimana ternyata dalam Kartu Keluarga No.3173040601091622 ;
3. Bahwa PEMOHON pada tanggal 14 Nopember 2011 telah menerima uang dari kakak kandung PEMOHON bernama Widjaja Mandrawa sejumlah Rp. 450.000.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) melalui pemindahan langsung dari tahapan ke nomor rekening milik PEMOHON, sebagaimana ternyata dalam catatan rekening koran BCA PEMOHON dengan maksud sebagai hadiah dari kakak kandung PEMOHON untuk PEMOHON gunakan membeli tanah beserta bangunan agar supaya PEMOHON memiliki rumah tinggal sendiri dan tidak menumpang lagi dengan orang tuanya ;
4. Bahwa PEMOHON pada tanggal 14 Desember 2011 telah menggunakan uang hadiah pemberian kakak kandungnya tersebut diatas sesuai dengan keinginan kakak kandung PEMOHON yakni PEMOHON telah bertransaksi membeli tanah SHM No. 1949/Karang Mulya seluas 128 M2 beserta bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak dikenal Perumahan Metro Permata 2 Blok D-4 No.21 RT.002 RW.003 Kel. Karang Mulya. Kec. Karang Tengah. Kota Madya Tangerang, Propinsi Banten. Dengan nilai harga transaksi jual beli sebesar Rp. 384.736.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No.1587/2011 tanggal 14 Desember 2011 oleh PPAT Herry Sosiawan, S.H. di Tangerang ;
5. Bahwa pada saat ini Tanah beserta diatasnya bangunan rumah tinggal tersebut point 4 diatas dikuasai oleh PEMOHON sendiri yakni tanah SHM No.1949/Karang Mulya atas nama Junari Mandrawa (*PEMOHON*) luas 128 M2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Selatan : Jalan.
  - Sebelah Barat : Rumah pak Agung.
  - Sebelah Utara : Rumah Ibu Meyni.
  - Sebelah Timur : Rumah pak Chandra.yang diperoleh dari hadiah kakak kandung PEMOHON kepada PEMOHON menjadi milik PEMOHON sebagai harta bawaan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 ayat 2 UU No.1 Tahun

Halaman 2. Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2023/PN.JKT.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 berbunyi : “ Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain “

6. Bahwa menurut ketentuan hukum PEMOHON berhak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya, baik menggadaikan, menyewakan, mengalihkan atau menjual dan lain sebagainya untuk kebutuhan hidupnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 36 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 berbunyi : “ Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya “
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai harta bawaan dimaksud perlu adanya suatu ketetapan hukum, maka PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Harta Bawaan ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan hukum yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum atas harta bawaan PEMOHON ;

Maka berdasarkan alasan-alasan diatas, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Jakarta Barat Cq Hakim yang memeriksa permohonan PEMOHON ini dapat memberikan Penetapan Hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan bahwa :Tanah SHM No.1949/Karang Mulya atas nama Junari Mandrawa (PEMOHON) luas 128 M2 beserta bangunan rumah tinggal diatasnya, terletak dikenal Perumahan Metro Permata 2 Blok D-4 No.21 RT.002 RW.003 Kel. Karang Mulya. Kec. Karang Tengah. Kota Madya Tangerang, Propinsi Banten dengan batas-batas :
  - Sebelah Selatan : Jalan.
  - Sebelah Barat : Rumah pak Agung.
  - Sebelah Utara : Rumah Ibu Meyni.
  - Sebelah Timur : Rumah pak Chandra.Adalah merupakan Harta Bawaan Junari Mandrawa / PEMOHON.
3. Menetapkan Junari Mandrawa / PEMOHON berhak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya, baik menggadaikan, menyewakan, mengalihkan atau menjual dan lain sebagainya untuk kebutuhan hidupnya.
4. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu ANTO SLAMET SANTOSA, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023, setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P- 6, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk WNI atas nama Junari Mandrawa, yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta, wilayah Jakarta Barat;
2. Bukti P - 2 : Kutipan Akta Perceraian antara Muliawan Sulaiman dengan Junari Mandrawa No.3173-CR-12022020-0001 tertanggal 12 Februari 2020 dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta.
3. Bukti P - 3 : Catatan Rekening Koran Nomor Rekening 05290158178 atas nama Junari Mandrawa pertanggal 02 Oktober 2011 – 30 September 2011 dari Bank BCA Cabang Pejagalan, Jakarta Barat;
4. Bukti P - 4 : Akta Jual Beli Nomor 1587/2011 tertanggal 14 Desember 2011 dibuat oleh Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH.di Tangerang;
5. Bukti P - 5 : Buku Tanah Hak Milik No.1949/Karang Mulya, Pemegang Hak atas nama JUNARI MANDRAWA, Tangerang;
6. Bukti P - 6 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Widjaja Mandrawa selaku kakak kandungnya telah memberikan hadiah kepada adik kandungannya Tanah Hak Milik No.1949/Karang Mulya, Pemegang Hak atas nama JUNARI MANDRAWA, Tangerang., bukan harta bersama;

Bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 Prin out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dimuka sidang yaitu saksi : **1. KIEMBAWAN MANDRAWA, dan 2. FATIMAH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 SEPTIANIE SOEHARLY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KIEMBAWAWAN MANDRAWA**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat Jl. Jalan Pejagalan I No.66 RT.007/RW.005 Kel. Pekojan. Kec. Tambora. Jakarta Barat.
- Bahwa Pemohon seorang janda dan suaminya bernama Muliawan sulaiman bercerai tahun 2020, dan sekarang mantan suaminya tidak tahu dimana tinggalnya;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2011, telah membeli tanah dan bangunan SHM No.1949/Karang Mulya, dikenal beralamat Jalan Metro Permata 2 Blok D-4 No.21 RT.002 RW.003 Kel. Karang Mulya. Kec. Karang Tengah. Kota Madya Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa pembelian tanah dan rumah dengan harga Rp. 450 juta uangnya dari kakak Pemohon yang bernama Widjaja Mandrawa;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut atas nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya, untuk menggadaikan, menyewakan, mengalihkan atau menjual karena untuk kebutuhan hidup pemohon;.
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditepati oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **FATIMAH.**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat Jl. Jalan Pejagalan I No.66 RT.007/RW.005 Kel. Pekojan. Kec. Tambora. Jakarta Barat.
- Bahwa Pemohon seorang janda dan suaminya bernama Muliawan sulaiman bercerai tahun 2020;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2011, telah membeli tanah dan bangunan SHM No.1949/Karang Mulya, dikenal beralamat Jalan Metro Permata 2 Blok D-4 No.21 RT.002 RW.003 Kel. Karang Mulya. Kec. Karang Tengah. Kota Madya Tangerang, Propinsi Banten;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelian tanah dan rumah dengan harga Rp. 450 juta uangnya dari kakak Pemohon yang bernama Widjaja Mandrawa;

- Bahwa rumah dan tanah tersebut atas nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya, untuk menggadaikan, menyewakan, mengalihkan atau menjual karena untuk kebutuhan hidup pemohon;.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SEPTIANIE SOEHARLY** dibawah sumpah menurut agama Kristen menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat Jl. Jalan Pejagalan I No.66 RT.007/RW.005 Kel. Pekojan. Kec. Tambora. Jakarta Barat.
- Bahwa Pemohon seorang janda dan suaminya bernama Muliawan sulaiman bercerai tahun 2020;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2011, telah membeli tanah dan bangunan SHM No.1949/Karang Mulya, dikenal beralamat Jalan Metro Permata 2 Blok D-4 No.21 RT.002 RW.003 Kel. Karang Mulya. Kec. Karang Tengah. Kota Madya Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa pembelian tanah dan rumah dengan harga Rp. 450 juta uangnya dari kakak Pemohon yang bernama Widjaja Mandrawa;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut atas nama Pemohon;
- Bahwa waktu membeli rumah tersebut saksi mengetahui karena saksi tahu jual belinya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya, untuk menggadaikan, menyewakan, mengalihkan atau menjual karena untuk kebutuhan hidup pemohon;.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon Penetapan ;

Halaman 6. Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2023/PN.JKT.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya, untuk menggadaikan, menyewakan, mengalihkan atau menjual karena untuk kebutuhan hidup pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan pula dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan perkara ini Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Jalan Pejagalan I No.66 RT.007/RW.005 Kel. Pekojan. Kec. Tambora. Jakarta Barat., oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat., berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya, untuk menggadaikan, untuk keperluan hidup Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3 dan P-4, P-5, dan P-6 , tanah tersebut atas nama Pemohon, karena pembelian rumah tersebut atas pemberian dari kakak kandungnya, dan menurut keterangan saksi-saksi rumah tersebut bukan harta bersama tetapi harta pemberian dari kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut merupakan harta pemberian dari kakak kandung Pemohon dan pada waktu membeli suami Pemohon mengetahui dan tidak keberatan kalau harta tersebut harta pemberian kakak kandung Pemohon, untuk itu maka Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tanah dan bangunan SHM No.1949/Karang Mulya, dikenal beralamat Jalan Metro Permata 2 Blok D-4 No.21 RT.002 RW.003 Kel. Karang Mulya. Kec. Karang Tengah. Kota Madya Tangerang, Propinsi Banten, adalah merupakan harga hadiah pemberian dari kakak kandung Pemohon maka Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas harta bawaannya tersebut, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka Pemohon, harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Per Undang-Undangan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :Tanah SHM No.1949/Karang Mulya atas nama Junari Mandrawa (PEMOHON) luas 128 M2 beserta bangunan rumah tinggal diatasnya, terletak dikenal Perumahan Metro Permata 2 Blok D-4 No.21 RT.002 RW.003 Kel. Karang Mulya. Kec. Karang Tengah. Kota Madya Tangerang, Propinsi Banten dengan batas-batas :
  - Sebelah Selatan : Jalan.
  - Sebelah Barat : Rumah pak Agung.
  - Sebelah Utara : Rumah Ibu Meyni.
  - Sebelah Timur : Rumah pak Chandra.

Adalah merupakan Harta Bawaan Junari Mandrawa / PEMOHON.

5. Menetapkan Junari Mandrawa / Pemohon berhak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya, baik menggadaikan, menyewakan, mengalihkan atau menjual untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anaknya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.222.700,- (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh kami PARMATONI.,S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat., pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2023**, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : MOHAMAD ANWAR,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD ANWAR, SH.,M.H.

PARMATONI.,S.H.

## Biaya biaya :

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. PNBP.          | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses perkara | Rp. 150.000,- |
| 3. Penggandaan    | Rp. 2.700,-   |
| 4. Redaksi        | Rp. 30.000,-  |
| 5. Materai        | Rp. 10.000,-+ |

**Jumlah .....Rp.222.700,- (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)